

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Januari 1971

Nomor : M.A./Pemb./166/71

Lampiran: -

Perihal : Surat Kuasa khusus

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 01 Tahun 1971**

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung masing-masing:

1. tanggal 19 Januari 1959 No. 2/1959
2. tanggal 30 Juli 1962 No. 5/1962

tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam fs. 7 aj. 1. Undang-undang No.20 tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No. 20) fs. 199 aj. 1. *Rechtsreglement Butengewesten* (L.N. Tahun 1927 No. 227) dan fs. 7 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 (L.N. Tahun 1950 No. 9), serta mengingat bahwa kebijaksanaan tersebut telah cukup lama dilaksanakan, Mahkamah Agung menganggap smapi saatnya bahwa yang berkepentingan sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat tentang surat kuasa khusus sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung bersama ini menyatakan mencabut kembali Surat Edaran masing-masing tanggal 19 Januari

1959, No 2/1959 dan tanggal 30 Juli 1962 No. 5/1962, tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa khusus.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)